



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 560/20 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 560/35
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya alih tugas Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **13 Juni 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 560/20 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
 JAWA TENGAH NOMOR 560/35 TAHUN
 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
 PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN
 PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA BHAKTI TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
 DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2025

NO	INSTANSI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A	DEWAN PENGUPAHAN	
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Akademisi (Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc, Ph.D)	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Pakar (Dr. Hasan Abdul Rozak, SH, CN, MM)	Anggota
5.	Pakar (Nur Afif, SH, M.H)	Anggota
6.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Fahmi Arief Nasrullah, SH)	Anggota
7.	Analisis Perdagangan Ahli Madya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Drs. Mochamad Santoso, M.Si)	Anggota
8.	Sub Koordinator Pengawasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (Edy Sucipto, SE, M.Si)	Anggota
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn)	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah (Dwi Pangestuti, S.Sos)	Anggota
11.	Sub Koordinator Sub Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Wisnu Adi S, SE, MM)	Anggota
12.	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Dra. Minatus Saniyah)	Anggota
13.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Adi Nugroho, SE, MM)	Anggota
14.	Wakil Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (H. Agung Wahono, SH, M.Hum)	Anggota

1	2	3
15.	Wakil Ketua Bidang Bina Organisasi dan Pemberdayaan Daerah pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Drs. Noerwito, MM, MBA)	Anggota
16.	Anggota Bidang Bina Organisasi dan Pemberdayaan Daerah pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Timotius Yoyok Soenaryo, SH, MM)	Anggota
17.	Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (H. Ferry Firmawan, PhD)	Anggota
18.	Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (Ir. Lilik Eko Prijono)	Anggota
19.	Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Tengah (Tega Jatmiko, SE)	Anggota
20.	Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Ir. Sumanta)	Anggota
21.	Biro Pengupahan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Tengah (Pratomo Hadinata, SE)	Anggota
22.	Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Risno, SE)	Anggota
23.	Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Peni Dwi Astuti, S.Kom)	Anggota
II	SEKRETARIAT	
1.	Staf Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Heri Agus Kristanta, S.Sos)	
2.	Staf Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Niken Puspitasari Amertani, SH)	
3.	Staf Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Retno Widyastuti, SH)	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO